PT.JAMKRIDA KALTENG

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

No. 0003287

Kantor Pusat PT. JAMKRIDA KALTENG
Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3239222 Fax. (0536) 3239223

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : SRB 2025 1.2 02 1802 **Nilai Jaminan : Rp. 24.650.000,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV.ANUGRAH ONE**, Jl..Ir.Soekarno No.15 RT.005/RW.XIII Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA KALTENG, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 24.650.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SPPBJ Nomor : 602/79.4/DPUPR-03/SPPBJ/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan **PENINGKATAN JALAN MUNGKU RAYA** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 104 (Seratus Empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
   b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/ wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 Juli 2025

CV.ANUGRAH ONE	PT. JAMKRIDA KALTENG
CV. ANUGRAH ONE Palangka Raya	METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH D2C7FAMX395784910
SETIADI	**OBAID M. FAHMY**
Direktur	**Direktur Pemasaran**

Service Charges : Rp. 100.000 Biaya Administrasi : Rp. 100.000 Jumlah : Rp. 200.000

PT.JAMKRIDA KALTENG
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OBAID M FAHMY
Jabatan : Direktur Pemasaran
Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. Jamkrida Kalteng
Berkedudukan di : Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :
   Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. Jamkrida Kalteng
   Nomor /tanggal : **SRB 2025 1.2 02 1802 / 18 Juli 2025**

   Untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan SPPBJ Nomor : 602/79.4/DPUPR-03/SPPBJ/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 **sebesar Rp. 24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Atas CV.ANUGRAH ONE** adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).
4. Pihak Asuransi (Penjaminan) bertanggungjawab bahwa atas proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Palangka Raya, 18 Juli 2025

Hormat kami,
PT. JAMKRIDA KALTENG

OBAID M FAHMY
Direktur Pemasaran